

**MASALAH KLAUSALA PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB PARA
PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN
DI MASBAGIK LOMBOK TIMUR**



SKRIPSI

Oleh :

SUWOTO

NIM 9681552100050047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2000**

MASALAH KLAUSULA PEMBATAAN TANGGUNG-JAWAB
PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN
BANGUNAN DI MASBAGIK LOMBOK TIMUR

S K R I P S I


DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

O
L
E
H


S U W O T O

NIM 9681552100050047

PEMBIMBING UTAMA


LALU SAPRUDIN, SH, MH

PEMBIMBING PENDAMPING


AS'AD, SH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2000

SKRIPSI INI TELAH DIUJI


Pada Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : LALU SAPRUDIN, SH, MH


(.....)

Anggota : 1. AS'AD, SH


(.....)

2. ABDUL MUHID, SH


(.....)

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai klausula pembatasan tanggungjawab para pihak dalam jual-beli bahan bangunan di Wilayah Masbagik, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Klausula pembatasan tanggungjawab merupakan syarat pelengkap atau syarat khusus yang diberlakukan oleh pihak penjual yang mengikuti (sebagai pelengkap) dari syarat-syarat umum jual-beli bahan bangunan, yaitu mengenai syarat harga dan barangnya.
2. Kekuatan berlakunya klausula pembatasan tanggungjawab pihak-pihak penjual dalam pelaksanaan jual-beli bahan bangunan adalah mengikuti kekuatan berlakunya syarat-syarat umum dalam jual-beli bahan bangunan dan sifat berlakunya atau kekuatan mengikatnya adalah tidak mutlak atau tidak berlaku penuh seperti halnya yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak penjual untuk menarik minat pembeli (menarik langganan), mempertahankan langganan agar tetap mengadakan hubungan jual-beli dengan mereka.

B. Saran.

1. Dalam pelaksanaan jual-beli bahan bangunan hendaknya pihak penjual dan pihak pembeli menyadari dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi kewajibannya, bukan hanya menuntut apa yang menjadi haknya.

Dengan demikian maka masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan jual-beli bahan bangunan dapat di cegah atau di hindari.

2. Dalam memberlakukan klausula pembatasan tanggungjawab dalam pelaksanaan jual-beli bahan bangunan, pihak penjual hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan pihak pembeli (masyarakat, konsumen), bukan hanya didasarkan pada kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas bahan bangunan yang diperdagangkan atau dijualnya.